

Enhancing Mutual Assistance: An Analysis of Sharia Insurance Fund Separation in Comparison to Conventional Insurance

Agitsna Alya Rizqa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Article History

Received : 10/08/2023

Revised : 19/08/2023

Accepted : 03/09/2023

Published : 30/09/2023

Keywords:

Sharia Insurance, Tabarru', Ujrah Funds

DOI:

10.54045/jeksyah.v3i02.878

Corresponding author:

agitsnaarizqa@gmail.com

Author's email:

agitsnaarizqa@gmail.com

Paper type:

Research paper

Abstract

Separation of funds in sharia insurance adheres to the main principle of mutual assistance (ta'awun), which means that each participant must have the intention to help each other. The application of the concept of separation of sharia insurance funds emphasizes the position of tabarru funds which may only be used for the needs of policyholders (ta'awun), while funds originating from the shareholder component (ujrah) can be used for the needs of insurance companies. This study aims to determine the concept of Islamic insurance in the separation of funds which is an advantage compared to conventional insurance. A qualitative method was chosen in this research, which used sharia insurance companies in Indonesia as the research object. Research findings state that the separation of sharia insurance funds is divided into tabaru (mutual assistance) funds and ujrah funds which is in accordance with the concept of fund theory. Efforts to invest higher levels have been made by the company, but the low investment returns mean that the profit sharing between participants and the company is lower, while investment losses will still be borne by the participants. Besides that, low claims on sharia insurance mean that companies do not need to use their reserve funds to cover the high level of tabarru fund claims.

Introduction

Konsep asuransi syariah yaitu ta'min dan takaful. Takaful berarti sesama umat muslim yang saling menanggung sebagai makhluk sosial, sementara Ta'min berarti memberi rasa aman dan ketenangan (Mahmuda & Azizah, 2019). Asuransi syariah menerapkan konsep pemisahan dana antara dana peserta dengan pemegang saham, yang mana perusahaan berkedudukan sebagai pengelola dana yang didapatkan dari para peserta, yang kemudian dana tersebut digunakan peserta ketika mengalami suatu musibah atau bencana. Pemisahan dana dalam Asuransi syariah memegang prinsip utama tolong-menolong (ta'awun) seperti terkandung dalam Al-Qur'an, hal tersebut berarti setiap peserta asuransi syariah yang melangsungkan akad harus memiliki niat untuk saling membantu antar sesama peserta. Begitu juga dengan pihak asuransi untuk mengutamakan prinsip ta'awun daripada keuntungan semata (Rolianah, 2020).

Premi peserta yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi syariah dipisahkan menjadi dana tabungan dan dana tabarru. Dana tabungan yaitu dana yang dititipkan para peserta yang dikelola perusahaan untuk diinvestasikan dan kemudian peserta akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bersih setiap tahunnya dari hasil investasi tersebut.

Keuntungan (surplus) dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak, sementara kerugian (defisit) akan ditanggung pemilik modal dalam hal ini peserta, selama kerugian bukan akibat dari kelalaian perusahaan sebagai pengelola (Kartiko, 2019). Dana tabungan dan bagi hasil investasi ini akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim. Dana tabarru yaitu dana kebajikan yang diikhlasakan peserta untuk pembayaran klaim sebagai bantuan kepada peserta lainnya yang mengalami musibah. Peserta yang membayar premi dengan nominal kecil maka klaim yang diterima juga kecil, sebaliknya ketika premi yang dibayarkan peserta besar maka klaim yang diterima juga besar. Dana tabarru dapat dikatakan sebagai dana sumbangan yang diberikan kepada perusahaan, sehingga bersifat sukarela dan tidak mengharap imbalan dari dana tabarru, oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali oleh para peserta (Rolianah, 2020).

Akad tabarru dan akad ujah menjadi landasan atau dasar perusahaan asuransi syariah. Pemisahan dana antara kelompok dana tabarru dan dan ujah menitikberatkan kepada aturan pemakaian dana yang sesuai pada kelompok dananya. Posisi dana tersebut sesuai pemahaman yang ditekankan oleh fund theory, yaitu menitikberatkan pada keberadaan dana (Harahap, 2008). Penerapan konsep pemisahan dana asuransi syariah menekankan posisi dana tabarru yang berasal dari kumpulan dana peserta yang hanya boleh dipakai sebagai keperluan para pemegang polis (*ta'awun*), sedangkan dana yang berasal dari komponen pemegang saham (ujrah) dapat dipakai demi keperluan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi seseorang sewaktu-waktu baik jaminan kesehatan, keselamatan hidup, kebahagiaan hari tua maupun pendidikan bagi anak-anak. Asuransi syariah menerapkan sistem tolong-menolong dengan menyisihkan dana untuk iuran kebajikan (dana *tabarru*), yang berarti para peserta saling menanggung risiko (*sharing risk*) dan bukan sebagai pengalihan risiko (*transfer risk*) dimana tertanggung harus membayar premi seperti pada perusahaan konvensional. Akad dan investasi dari dana yang digunakan asuransi syariah harus sesuai hukum Islam dan terhindar dari larangan syariat seperti *maysir* (ketidakjelasan), *gharar* (penipuan), *zhulm* (penganiayaan), *riba*, dan *risywah* (suap).

Tujuan awal Asuransi yaitu membantu kendala keuangan dan menjauhi kemalangan dalam pembiayaan (Purnomo, 2017). Mengingat kehidupan dunia yang tidak stabil dan penuh resiko, Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan dan mempersiapkan kebutuhan di esok hari, hal tersebut tertuang dalam QS Al-Hasyr: 18 (Ridlwani, 2016). Islam memberikan tanggung jawab kepada semua negara untuk memberikan jaminan sosial bagi semua warga negara, untuk terutama mempertahankan kehidupan masyarakat minimum Standar (Prajasari, 2021).

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah dianggap lebih kuat terhadap shock pertumbuhan ekonomi dari IKNB Konvensional, terlebih perkembangan perusahaan asuransi sebagai lembaga simpanan kontraktual yang memungkinkan mengurangi risiko dan pengelolaan dana yang lebih baik (Nabila Ilmalina Faza, 2019). Pertumbuhan asuransi syariah setiap tahunnya belum mencerminkan peran penting yang signifikan dimiliki oleh asuransi syariah. Pangsa pasar pada asuransi syariah masih relatif rendah. Porsi asuransi syariah terhadap total aset keuangan syariah hanya 2% dari total 323 perusahaan asuransi syariah pada tahun 2020. Peringkat pertama yang di raih asuransi pada tahun 2019 tidak dapat dipertahankan lebih lama sehingga dapat disusul oleh lembaga Non-Bank Syariah lainnya pada tahun-tahun berikutnya, bahkan menunjukkan grafik yang menurun.

Gambar 1. Perkembangan Aset IKNB Syariah tahun 2017-2021

dalam Rp Miliar

JENIS INDUSTRI	2017	2018	2019	2020	2021
PERASURANSIAN SYARIAH	40.520	41.959	45.453	44.440	43.550
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	33.484	34.474	37.487	36.317	34.970
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.370	5.621	5.903	6.014	6.616
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.666	1.864	2.063	2.109	1.964

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021

Perlambatan pertumbuhan pada asuransi syariah dapat disebabkan sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan yang kurang memenuhi performa asuransi syariah dalam menerapkan prinsip islam. Permasalahan lainnya yaitu dari publik yang masih beranggapan bahwa asuransi merupakan instrumen haram. Asuransi syariah masih dianggap mengadopsi asuransi konvensional sehingga publik meragukan kesyariahannya. Padahal konsep dasar asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan pemisahan dana dan sharing risk, bukan transfer risk. Asuransi syariah menggunakan asas tolong menolong yang membantu nasabah, sedangkan pada konvensional lebih menguntungkan pihak perusahaan ketika nasabah tidak terjadi risiko. Fenomena ini yang menjadi alasan ditulisnya penelitian ini, bahwa asuransi syariah berbeda dengan konvensional pada pemisahan dananya.

Dana peserta dalam kelompok tabarru digunakan untuk kebutuhan peserta, yaitu membayar klaim serta kontribusi retakaful. Sementara dana Ujrah digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan menjadi komponen dana pemegang saham. Penerapan entitas asuransi syariah dalam pemisahan dana asuransi syariah secara kebijakan di Indonesia baru diterapkan pada tahun 2010. Saat ini pemerintah belum menerapkan proporsi besaran tabarru dan ujarah, sehingga proporsi pembagian tersebut berbeda pada tiap perusahaan asuransi syariah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberi informasi mengenai konsep pemisahan dana pada asuransi syariah yang harus diketahui baik pada SDM perusahaan maupun masyarakat umum.

Literature Review

1. Akad Tabarru

Jumhur Ulama menyebutkan akad *tabarru* yaitu akad yang menyebabkan kepunyaan suatu harta tanpa harus mengganti rugi, dilakukan secara sukarela oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain, atau dapat dikatakan bahwa tabarru yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Dalam hukum fiqh tabarru masuk ke dalam akad hibah, yaitu orang hidup yang berderma dengan harta demi kemaslahatan orang lain. Fatwa MUI menjelaskan bahwa akad tabarru yang terdapat pada perusahaan asuransi syariah merupakan akad yang berbentuk hibah antar peserta yang bertujuan kebaikan untuk saling menolong, dan bukan berdasarkan kepentingan komersial. Dana tabarru tidak diperbolehkan sebagai dana tijari, yaitu dana yang dipergunakan untuk membiayai beban operasional suatu perusahaan atau ditentukan sebagai hak perusahaan (keuntungan).

Akad *tabarru* memuat beberapa hal yaitu hak dan juga kewajiban, baik pada setiap pemegang polis maupun antar peserta dalam kelompok tabarru, tata cara serta waktu pembayaran (premi ataupun klaim), serta syarat lainnya yang telah disetujui dalam ketentuan akad. Selain itu, pengelolaan dari dana tolong-menolong perusahaan asuransi syariah telah diatur DSN MUI, aturan tersebut diantaranya mengenai pembukuan dana tabarru yang harus dipastikan berbeda kelompok pembukuannya dan dipisahkan dari dana lain. Hasil yang didapatkan dari investasi dana tabarru akan menjadi hak peserta yang

kemudian akan dilakukan pencatatan, sehingga perusahaan mendapatkan bagi hasil dari hasil investasi yang memiliki keuntungan atau surplus.

Ketika dana tabarru mendapat surplus underwriting maka dananya dapat diperlakukan untuk dana cadangan pada akun tabarru, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagi yang memperlakukan sebagian dananya sebagai cadangan, maka sebagian lainnya dapat dibagikan pada peserta yang telah memenuhi persyaratan manajemen resiko, atau dapat diberikan pada pihak perusahaan dari para peserta selama adanya kesepakatan oleh para peserta yang dituangkan dalam akad. Tanpa adanya kesepakatan yang disetujui, dana tabarru hanya diperbolehkan untuk kepentingan pemegang polis itu sendiri seperti klaim, cadangan tabarru, dan reasuransi syariah.

Premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah diklasifikasikan berdasarkan kelompok penggunaannya yaitu dana tabarru dan dana tijari. Kedua dana tersebut harus dipisahkan karena dilandasi akad yang berbeda. Dana tabarru digunakan dengan tujuan saling menolong antar pemegang polis yang sedang mengalami bencana, sedangkan dana ujarah atau tijari untuk biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu dana tabarru tidak diperkenankan untuk tujuan keperluan komersial perusahaan karena sudah ada dana tijari yang terpisah dari dana tabarru. Pengelolaan dana atas terpisahnya kedua dana tersebut harus jelas agar tidak merusak akad dalam asuransi syariah (Sumanto, 2009).

Akad tolong-menolong tidak mensyaratkan sebuah kepastian dalam hal jumlah pembayaran, waktu, dan objek yang disepakati. Kondisi tersebut tidak menjadikan peserta yang mendapat manfaat sebagai syarat, akankah peserta dilanda bencana atau tidak. Sehingga akad tolong-menolong ini tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*) seperti yang terjadi pada akad tabaduli.

2. Akad Wakalah bil Ujrah

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa wakalah merupakan pendelegasian sesuatu kepada seseorang untuk melaksanakan amanat yang telah diberikan kuasanya oleh si pemberi kuasa. Sementara itu Ulama Maliki mengartikan wakalah sebagai pemberi kuasa yang ingin mewakilkan diri kepada pihak yang lain demi terlaksananya amanat yang merupakan haknya, ketika pemberi kuasa masih dalam keadaan hidup, karena jika dalam keadaan pemberi kuasa wafat maka bentuknya adalah wasiat. Secara bahasa wakalah diartikan sebagai menjaga, memelihara, menyerahkan, menjamin, dan mengganti. Ketentuan wakalah berdasarkan fatwa MUI diantaranya yaitu Ijab Qabul harus dikatakan kedua pihak dalam melakukan akad atau kontrak, dan wakalah dengan fee atau imbalan yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan tiba-tiba oleh salah satu pihak.

Rukun serta syarat wakalah menurut fatwa MUI yaitu syarat-syarat *muwakkil* (yang melimpahkan kuasa), wakil (yang diberi kuasa), serta hal-hal yang diwakilkan. Adapun syarat-syarat muwakil yaitu pemilik sah, dan orang *mukallaf*. Sementara itu, syarat-syarat dari wakil yaitu mencakup seseorang yang mengerti hukum (*cakap*), dapat mengemban tugas dan amanat perwakilan yang diberikan, wakil merupakan orang yang diberi amanat dan tidak diwakilkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi kuasa. Kemudian hal-hal yang diwakilkan memiliki beberapa syarat yaitu hal tersebut dapat diwakilkan menurut Islam, wakil mengetahuinya dengan jelas, tidak melanggar hal-hal yang dilarang Islam, serta manfaat objek harus dapat dinilai dan dapat dilakukan dengan kontrak.

Menurut fatwa MUI Akad Wakalah bil Ujrah merupakan peserta memberikan amanat terhadap perusahaan asuransi syariah agar mengatur dananya dengan menggunakan imbalan (*ujrah*). Objek akad ini yaitu pengelolaan dana, kegiatan administrasi, pemasaran, underwriting, pengelolaan portofolia risiko, pembayaran klaim, serta investasi. Akad *ujrah* menurut Puspitasari (2012) memuat beberapa hal mengenai hak serta kewajiban untuk kedua pihak baik pada peserta maupun perusahaan asuransi, berisi hal-hal seperti cara-cara,

besaran, dan waktu potongan biaya ujah atas premi, serta syarat-syarat lainnya yang telah disetujui kedua pihak sesuai ketentuan yang diadakan.

Pada akad wakalah bil ujah, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai wakil pengelolaan dana, dan peserta berkedudukan sebagai *muwakkil* atau peserta. Pemegang polis dalam kelompok dana tolong menolong berkedudukan sebagai *muwakkil* yang memberi kuasanya kepada perusahaan untuk mengaturnya. Wakil (perusahaan) yang telah diberi amanat oleh peserta tidak diperkenankan mewakilkan amanah tersebut ke orang lain atas amanat yang telah diterima, kecuali dengan persetujuan *muwakkil*. Pihak wakil (dalam hal ini perusahaan asuransi) tidak menanggung akibat kerugian (defisit) investasi yang dapat mengurangi ujah yang diterimanya, karena pada akad ini bersifat *yad amanah* dan bukan *yad dhaman* (tanggung). Namun karena hal itu juga perusahaan asuransi tidak diperkenankan mendapat bagian dari hasil investasi.

3. Fund Theory

Pandangan teoritis memfokuskan kehadiran dana (*fund*) itu lebih diutamakan dibanding personal. *Proprietary theory* bertitik berat kepada kepunyaan atau kepemilikan, sedangkan *entity theory* bertitik berat pada seorang manusia yang dianggap sebagai suatu entitas. Setiap dana yang dikumpulkan digunakan untuk mencapai tujuan, dan pelayanan dimasukkan kedalam aset. Fund theory yaitu penggunaan dana yang sesuai dengan pembagiannya. Persamaan *fund theory* yaitu: Aset = pembatasan aset (Kam, 1990). Harahap (2008) menyebutkan bahwa *fund theory* menekankan pada pemakaian aliran dana, yang mana konsep dari akuntansi atau laporan ditujukan demi mengetahui asal suatu dana yang masuk dan digunakan untuk kepentingan apa.

Menggunakan dana sesuai aturan dan kelompoknya merupakan konsep yang ditekankan dalam praktik pemisahan dana asuransi syariah. Persamaan prinsip fund theory dan akad tabarru yaitu tidak mengutamakan profitabilitas, yang dikenal dengan konsep ISFUT. ISFUT (Islamic Split Fund Theory) merupakan pemisahan dana sebagai konsep manajemen keuangan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta transparan (Tesha Apriliyani, 2020). Fund theory juga memiliki kesamaan dengan pemisahan dana yang dikelola dalam asuransi syariah, karena menekankan pada arus dana, yang sumber dan tujuan penggunaan dananya harus sesuai yang disepakati. Aset dan liabilitas dana peserta pada praktik pemisahan dana hanya dapat dimanfaatkan bagi keperluan peserta, sementara aset dan liabilitas dana perusahaan dimanfaatkan untuk keperluan operasional perusahaan.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan informasi terkait pemisahan dana pada perusahaan asuransi syariah yaitu antara kelompok dana tabarru dan dana ujah. Metode kualitatif berfokus untuk memperdalam pengamatan, oleh karenanya dapat memberikan hasil kajian suatu fenomena yang lebih mendalam dan komprehensif dalam penelitian (Kementerian Keuangan, 2019). Metode kualitatif membantu peneliti memahami apa yang dikatakan dan dilakukan, untuk memahami keputusan dan sikap yang akan diambil (Myers, 2009). Metode kualitatif dilakukan dengan *library research* demi memperoleh penjelasan mengenai informasi serta data yang ada kaitannya dengan objek penelitian (Indiastuti, 2020). Bahan informasi didapatkan dari jurnal, laporan keuangan, dan publikasi resmi pemerintah. Objek penelitian ini diambil dari seluruh perusahaan asuransi syariah yang tersebar di Indonesia, baik pada subsektor reasuransi syariah, asuransi jiwa syariah, maupun asuransi umum syariah,

maupun. Data pendukung berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).


Results and Discussion

Asuransi syariah menjadi pilihan kaum muslim sebagai antisipasi risiko karena menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat menurunkan keraguan dalam masyarakat atas praktik asuransi yang dilarang dalam islam. Keunggulan dalam produk asuransi syariah yaitu tidak terdapat *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Asuransi konvensional tidak menjelaskan kepada pemegang polis mengenai asal dana diperoleh dan cara mendapatkannya, cenderung menguntungkan salah satu pihak yaitu perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang didapatkan asuransi konvensional menjadi hak milik perusahaan yang kemudian diberikan kepada pemegang saham yang kemudian dikembalikan kepada perusahaan lagi dalam bentuk dana penyertaan modal. Sementara itu keuntungan dan kerugian pada asuransi syariah dilakukan bagi hasil sebagaimana perjanjian awal antara perusahaan dengan peserta.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu dari kelompok dana tabarru (dana tolong-menolong) pada asuransi syariah. Pengelolaan dana keuangan Asuransi Syariah harus menerapkan sistem pemisahan dana berdasarkan akad wakalah bil ujah dan akad tabarru. Perbedaan tujuan serta sifat pada kedua akad tersebut menyebabkan keduanya harus dipisahkan, karena jika dicampurkan pengelolaan dananya akan merusak tujuan penggunaan masing-masing akad pada perusahaan asuransi syariah (Sumanto, 2009). Akad tolong-menolong dalam asuransi merupakan hibah dalam upaya saling membantu antar sesama pemegang polis, sehingga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan komersial perusahaan. Sedangkan akad wakalah bil ujah bertujuan untuk mencari keuntungan perusahaan untuk tujuan operasional.

Fatwa MUI mengatakan bahwa dana yang dikelola pada asuransi syariah terpisah, diperlihatkan dengan pemisahan aset liabilitas dari kelompok dana tolong menolong para pemegang polis dengan aset-liabilitas dana pemegang saham (perusahaan asuransi syariah). Dana tabarru secara otomatis menjadi hak aset dana peserta tabarru (DPT) karena dana dipisahkan dan dikumpulkan dalam akun khusus yang berisi para peserta tabarru. Ujah yang dilandasi akad wakalah bil ujah adalah bayaran atau upah yang disumbangkan pemegang polis asuransi terhadap pihak perusahaan asuransi syariah atas jasanya yang telah mengelola dana tabarru peserta.

Gambar 2. Aset Asuransi Syariah Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)




Sumber: Data IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023

Peserta asuransi syariah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan dana sesuai prinsip islam. Perusahaan juga diberi

amanah untuk memberi bantuan kepada peserta yang sedang tertimpa bencana seperti yang tertuang di dalam perjanjian. Mekanisme pengelolaan dana pemegang polis terbagi menjadi dua yaitu produng *saving* dan produk *non-saving*. Pada produk *saving* iuran premi pemegang polis langsung di pecah menjadi kelompok dana tabungan peserta dan rekening tabarru. Produk *saving* adalah dana titipan pemegang polis yang nantinya akan mendapat alokasi dana bagi hasil dari keuntungan investasi. Sedangkan dalam produk *non-saving* setiap premi yang diterima akan diletakkan pada kelompok tabarru, yang ditujukan untuk kebijakan seperti klaim peserta yang menghadapi musibah. Purnomo (2017) menyebutkan bahwa produk *saving* lebih cocok untuk pihak perorangan dan produk *non-saving* lebih tepat digunakan untuk suatu kelompok atau perusahaan.

Akad tolong menolong pada perusahaan asuransi syariah didasarkan prinsip saling membantu (taawun), sedangkan kaitan antara perusahaan dengan pemegang polis dapat memakai akad mudharabah, tijarah (ujrah), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujah, syirkah, dan wadiah. Amalia Fadilah (2019) mengemukakan bahwa pemisahan dana pada perusahaan asuransi jiwa syariah dikelompokkan menjadi tiga yaitu dana tabarru, dana investasi, dan dana perusahaan. Dana tabarru dimanfaatkan untuk membayar klaim, karena tujuan utamanya untuk kepentingan peserta dalam tolong-menolong saat ada musibah. Ketika dana tolong menolong menghasilkan defisit maka perusahaan asuransi syariah harus memakai dananya untuk menalangi kekurangan tersebut. Pos dana peserta tetap menjadi milik peserta dan menjadi tanggungjawab perusahaan untuk mengelola dana tersebut melalui instrumen investasi yang telah disepakati (Amalia Fadilah, 2019).

Gambar 3. Kontribusi Bruto dan Klaim Bruto Asuransi Syariah Indonesia Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliyar Rupiah)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023

Kontribusi bruto tahun 2020 tercatat mengalami kenaikan pada Kuartal pertama tahun 2021, yang mana pendapatan kontribusi tertinggi setelah pandemi Covid-19. Kenaikan ini memperlihatkan adanya pemulihan secara perlahan terhadap perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Seiring dengan peningkatan tersebut klaim bruto pada periode yang sama tercatat mengalami kenaikan 88,17% dari tahun 2020 ke 2021 sehingga terlihat cukup signifikan. Ketidakstabilan asuransi syariah membuatnya mengalami penurunan kontribusi dan klaim bruto pada tahun 2020, dan berhasil dinaikkan kembali pada tahun 2023 sebesar 0,18%, namun untuk klaim bruto terus mengalami penurunan hingga -0,002%. Klaim dana

tabarru yang semakin rendah tersebut membuat perusahaan asuransi syariah tidak perlu menggunakan dana cadangannya untuk menalangi kekurangan akibat klaim dana tabarru yang tinggi.

Kontribusi bruto asuransi syariah tidak hanya dari premi yang dibayarkan peserta, namun juga berupa hibah dari peserta untuk saling menanggung risiko peserta lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan besar kecilnya kontribusi yang diterima asuransi yaitu umur peserta, jenis kelamin, jenis produk, dan tingkat risiko (Prudential Syariah, 2020). Semakin tua peserta akan semakin tinggi kontribusi yang dibayarkan karena tingginya risiko penyakit pada umur yang lebih tua akan semakin tinggi. Hal yang sama pada jenis kelamin laki-laki yang dikenakan kontribusi lebih tinggi karena memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena adanya aktifitas fisik yang lebih tinggi daripada perempuan. Jenis produk asuransi syariah yang memiliki manfaat lebih lengkap dan semakin lama panjang perjanjian membutuhkan kontribusi yang lebih tinggi. Tarif kontribusi yang dibayarkan peserta juga diukur dari banyaknya risiko yang akan diterima oleh perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan peserta membuat dana yang akan diinvestasikan juga besar.

Puspitasari (2012) menjelaskan bahwa dalam menentukan porsi pemisahan dana pada asuransi syariah memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan, pertama, jumlah dana tabarru tidak diperkenankan lebih rendah dari dana ujah, karena prinsip tolong-menolong harus diutamakan dalam asuransi syariah. Kedua, persetujuan dengan pihak retakaful berhubungan dengan *claim records* dari tahun sebelumnya. Ketiga, beban operasional perusahaan (*operational expenses*) yang semakin besar membuat perusahaan memerlukan dana ujah yang lebih tinggi, sehingga besaran porsi ujah dalam perusahaan akan semakin tinggi. Namun proporsi tabarru ujah pada setiap perusahaan berbeda.

Beberapa faktor eksternal perusahaan asuransi syariah diantaranya yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga. Sementara faktor internal pada perusahaan asuransi syariah diantaranya yaitu biaya operasional perusahaan dan biaya pemasaran untuk broker, agen, konsultan, serta keuntungan yang diinginkan dari ujah. Faktor eksternal perusahaan tidak secara langsung mempengaruhi penentuan porsi pada kelompok dana tabarru dan ujah, namun berpengaruh terhadap tingkat management expenses, tingkat pengembalian investasi, dan tingkat pembayaran klaim. Faktor internal perusahaan, klaim, dan retakaful juga mempengaruhi besaran proporsi tabarru dan ujah (Puspitasari, 2012).


Dana tolong menolong hanya dapat dimanfaatkan untuk suatu hal yang berkaitan langsung dengan pemegang polis seperti klaim, retakaful dan cadangan. Perusahaan mendapatkan komisinya melalui dana ujah sebagai bentuk balas jasa atau bayaran atas pengelolaan dana peserta. Premi yang dibayarkan peserta dipisahkan berdasarkan *fund theory* (ISFUT). *Pool of tabarru fund* (kumpulan dana tabarru) digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta, sementara dana ujah untuk memenuhi operasional perusahaan (Arofah, 2018). Biaya operasional merupakan beban usaha seperti biaya pemasaran, biaya komisi, dan biaya administrasi umum. Sebagaimana konsep ISFUT yaitu sumber dana dari kumpulan dana pemegang polis akan dialokasikan untuk keperluan para pemegang polis saja, sementara sumber dana pemegang saham digunakan untuk kepentingan perusahaan (Tesda Apriliyani, 2020).

Konsep fund theory sesuai dengan pemisahan dana pada asuransi syariah, karena menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dengan memisahkan dana dan pembagian kesejahteraan. Pemisahan dana tersebut juga memisahkan catatan masing-masing kelompok dana dalam kumpulan dana peserta tabarru dan ujah. Perusahaan menentukan proporsi pembagian dana untuk mengetahui berapa besar masing-masing dana yang dikelola. Perusahaan menanggung kewajiban untuk mengelola aset dan liabilitas dana peserta.

Penggunaan dana para peserta oleh perusahaan memiliki batasan yang perlu dipatuhi. Hal ini yang menyebabkan perbedaan dengan asuransi konvensional yaitu setiap kelompok dana memiliki batasan hak dan kewajibannya.

Investasi yang besar akan mendorong laba perusahaan yang besar. Perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dananya hanya melalui instrumen investasi berdasarkan prinsip islam. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai skema bagi hasil yang telah disepakati. Perusahaan yang sehat akan mendorong profit atau laba yang tinggi. Perusahaan asuransi syariah yang mengelola underwriting dengan buruk maka distribusi risiko perusahaan akan mengalami kerugian. Faktor yang menjadi perhatian underwriter yaitu umur, jenis kelamin, dan aspek medik seperti kondisi fisik, sejarah personal, dan status finansial.

Gambar 4. Pergerakan Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Syariah Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: Data IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023


Tercatat penurunan yang sangat signifikan untuk hasil investasi pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengembalian investasi hingga ke angka -143 Miliar rupiah. Perusahaan Asuransi syariah dinilai kurang sehat karena belum dapat mendorong profit atau laba yang tinggi pada guncangan pandemi. Disamping itu perusahaan asuransi syariah belum dapat mengembalikan kondisinya seperti sebelum terjadinya pandemi sehingga pada Triwulan pertama tahun 2023 pengembalian investasi hanya senilai 44 Miliar Rupiah, padahal perusahaan telah berusaha lebih banyak menginvestasikan dananya dari periode yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Pengembalian investasi yang rendah menyebabkan nilai bagi hasil yang diterima baik peserta maupun perusahaan menjadi semakin rendah, sementara kerugian (defisit) yang terjadi akan tetap ditanggung peserta.

Surplus dari pengelolaan tabarru akan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu untuk perusahaan (sebagai pengelola), untuk cadangan klaim, serta kepada pemegang polis yang tidak mengalami resiko. Margin didapatkan dari surplus dana tolong menolong, dan dari ujah yang telah dikurangi beban operasional pihak asuransi. Perusahaan yang mengatur dana secara efisien akan membuat *expected return* yang didapatkan dari ujah semakin besar. Berlaku juga sebaliknya yaitu apabila dikelola dengan tidak baik akan berdampak bagi kinerja keuangan perusahaan. Purnomo (2017) menyebutkan bahwa ketika perusahaan asuransi syariah berinvestasi pada tingginya tingkat pengembalian maka perusahaan akan mengambil hutang yang relatif rendah karena akan membiayai pendanaan yang dibutuhkan.

Dana yang telah terkumpul pada rekening dana tabarru diinvestasikan pada instrument berbasis syariah, dan hasil surplus underwriting yang didapatkan akan tetap masuk ke

rekening dana tabarru. Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah tahun 2020 lebih banyak menginvestasikan dananya pada produk perbankan syariah. Perusahaan asuransi umum syariah menempatkan investasi dana paling besar pada produk deposito, sekitar 51,03% dari total investasi. Sementara pada periode yang sama, asuransi jiwa syariah menginvestasikan sebagian besar dananya pada produk pasar modal syariah yaitu 87,05% dari total investasi.


Gambar 5. Investasi Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Total Investasi tahun 2020



Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tahun 2020

Pemisahan dana pada asuransi syariah telah menurunkan rasio RBC (*risk based capital*) yang telah disetujui para peneliti sebagai konsep kinerja keuangan perusahaan asuransi. Penurunan RBC memberikan dampak positif kepada peserta karena dianggap akan menurunkan rate dan peningkatan pengembalian dana tabarru sejalan dengan hasil investasi yang semakin naik (Puspitasari, 2012). RBC adalah salah satu indikator kinerja perusahaan. Tingkat solvabilitas dapat menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi, dilihat dari rasio, ROI (*return on investment*), ROE (*return on equity*), RBC (*risk based capital*), serta *Qardul Hasan* yaitu pinjaman yang bertujuan sebagai kebaikan tanpa bagi hasil.

Gambar 6. ROI dan ROA Dana Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020

Komposisi tabarru yang meningkat menyebabkan ROI dan RBC dana peserta tabarru meningkat, dan cadangan qardul hasan menurun. Peningkatan dana tabarru otomatis menurunkan komposisi ujah sehingga ROE dan ROI dana pemegang saham mengalami

penurunan. AASI mencatat bahwa ROI asuransi syariah tertinggi pada tahun 2020 pada bulan Maret dengan tingkat pertumbuhan 5,35%. Sementara pada periode tahun yang sama ROA asuransi syariah tertinggi pada bulan November dengan tingkat pertumbuhan 7,27%. Hingga tahun berikutnya pada 2021 ROA dan ROI perusahaan asuransi syariah terus mengalami penurunan dan cenderung minus. Kondisi komposisi klaim dana tabarru yang rendah terlihat pada Triwulan pertama tahun 2023 seharusnya menaikkan komposisi bagi hasil ujah sehingga ROE dan ROI dana pemegang saham mengalami kenaikan pada Triwulan pertama tahun 2023.

Conclusion

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu pada keberadaan dana tolong-menolongnya. Pengelolaan dana pada Asuransi Syariah harus menerapkan prinsip pemisahan dana, yang dilandasi dengan akad ujah dan akad tabarru. Akad tabarru merupakan hibah dalam upaya saling membantu bagi sesama pemegang polis, sehingga tidak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengambil keuntungan. Sedangkan pada akad wakalah bil ujah bertujuan untuk mencari keuntungan perusahaan. Perusahaan menentukan proporsi pembagian dana untuk mengetahui berapa besar masing-masing dana yang dikelola. Konsep fund theory sesuai dengan pemisahan dana pada asuransi syariah. Perbedaan tujuan dan sifat pada kedua akad menyebabkan keduanya harus dipisahkan, karena jika dicampurkan pengelolaan dananya akan merusak tujuan akad masing-masing.

Asuransi syariah dinilai memiliki perlambatan perkembangan terlebih pada pemulihan pasca pandemi, yang mana pengembalian investasi masih rendah. Upaya penanaman investasi yang lebih tinggi telah dilakukan oleh perusahaan, namun rendahnya hasil investasi membuat bagi hasil peserta dan perusahaan semakin rendah, sementara kerugian investasi akan tetap ditanggung oleh peserta. Disamping itu klaim yang rendah pada asuransi syariah membuat perusahaan tidak perlu menggunakan dana cadangannya untuk menutupi tingginya tingkat klaim dana tabarru. Kondisi komposisi klaim dana tabarru yang rendah terlihat pada Triwulan pertama tahun 2023 seharusnya menaikkan komposisi bagi hasil ujah sehingga ROE dan ROI dana pemegang saham mengalami kenaikan pada Triwulan pertama tahun 2023.

References

- Amalia Fadilah, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Arofah, S. U. (2018). *Determinan Proporsi Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia*. Universitas Jember.
- Harahap, S. S. (2008). *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum.
- Indiastuti, I. (2020). *Review Literatur Studi Potensi Pengolahan Daun Mengkudu (Morinda Citrifolia) dengan Berbagai Metode Pengolahan sebagai Zat Antibakterial*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Kam, V. (1990). *Accounting Theory* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam. *Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 1–19.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kemenkeu.
- Mahmuda, I., & Azizah, U. K. (2019). Studi Komparasi Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. *Al Yasni*, 4(1).
- Myers, M. . (2009). *Kualitatif Research in Bussiness & Management*. Sage Publication.
- Nabila Ilmalina Faza, M. G. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Syariah terhadap Perekonomian Indonesia. *At-Tijarah : Jurnal Ilmu*

Manajemen Dan Bisnis Islam, 5(2).

- Prajasari, A. C. (2021). Should The Government Provide Unemployment Insurance To The Poor And Low-Income In Islamic Economics Perspective? *IJEBAR, 1(1)*.
- Prudential Syariah. (2020). Kontribusi dalam Asuransi Jiwa Syariah: Apa yang Harus Diperhatikan? *Prudential Syariah*.
- Purnomo, A. (2017). Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(1)*.
- Puspitasari, N. (2012). Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(1)*.
- Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 4(1)*.
- Rolianah, W. S. (2020). Analisis Tabarru dan Kalim Peserta pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 103–113*.
- Sumanto, A. e. (2009). *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*. PT. Karya Kita.
- Syariah, K. N. (2020). Optimisme Asuransi Syariah capai Pertumbuhan Produktif 2020. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*.
- Tesha Apriliyani, E. M. (2020). Determinan Proporsi Dana Tabarru Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. *Iqtishaduna, 11(1)*.